

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BIDAN YANG MELAKUKAN  
MALAPRAKTIK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA NO. 963 K/PID.SUS/2013)**


**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

**OLEH :**

**Andi Maulana Achiar**  
**1210113150**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK. IV)**



**Pembimbing :**

**Yoserwan, S.H., M.H., LL.M**

**Yusrida, S.H., M,H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BIDAN YANG  
MELAKUKAN MALAPRATIK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 963 K/PID.SUS/2013)**

Andi Maulana, 1210113150, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan  
Hukum Pidana (PK IV), 73 halaman – Tahun 2018

Pembimbing : Yoserwan, S.H, M.H dan Yusrida, S.H, M.H

**ABSTRAK**

Malapraktek adalah kelalaian seseorang dalam melaksanakan profesi atau jabatannya yang merugikan orang lain, baik fisik maupun materil. Salah satu contoh kasus yang di angkat untuk skripsi yang dibuat oleh penulis adalah pertanggungjawaban pidana terhadap bidan yang malapraktik dikota padang. Dengan rumusan masalah 1) bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap bidan yang melakukan malapraktik. 2) apa saja bentuk perbuatan yang dilakukan oleh bidan yang melakukan malapraktik. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode hukum normatif, dan hasil pembahasan dari skripsi ini adalah : 1) menyatakan penuntutan penuntut umum dalam dakwaan alternatif ke dua tidak dapat diterima, menyatakan terdakwa I dan III atas nama Desi Sarli dan Siska Malasari terbukti seara sah dan meyakinkan bersalah, dan dijatuhkan hukuman masing-masing satu (1) tahun dan delapan (8) bulan penjara, menyatakan terdakwa II atas nama Cici Kamiarsih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan jaksa penuntut umum serta dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, dan menetapkan barang bukti berupa satu (1) butir obat merk Gastrul, satu (1) lembar surat keterangan kelahiran, dan (1) lembar surat keterangan meninggal dunia. 2) Terdakwa I yang bernama Desi Sarli telah melakukan kesalahan dengan melakukan beberapa perbuatan pidana yaitu memberikan obat perangsang merk Gastrul sebanyak 2 butir yang merupakan obat keras, serta mengulur-ulur waktu persalinan korban bersama terdakwa III atas nama Siska Malasari Kesimpulan dan Saran dalam skripsi ini adalah Bidan wajib memenuhi kode etik profesinya agar tidak terjadi lagi kasus yang menyebabkan meninggalnya seseorang